



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 267/KEP/35.07.013/2020
TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/233/KEP/35.07.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 1 April 2020 Nomor: 440/1304/35.07.103/2020 perihal Surat Keputusan (SK) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
 3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 1 April 2020 Nomor: 800/1303/35.07.103/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) melalui sinergi antar perangkat daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID-19*;
- f. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
- g. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- i. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan Pos Komando yang berkedudukan di Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Kabupaten Malang.

- KEEMPAT** : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/233/KEP/35.07.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 6 APRIL 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Timur;
7. Inspektur Kabupaten Malang;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang;
9. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ 267 /KEP/35.07.013/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelaksana - Ketua - Wakil Ketua:	Bupati Malang. a. Komandan Komando Distrik Militer 0818; b. Kepala Kepolisian Resort Malang; c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Akuntabilitas dan Pengawasan - Ketua - Wakil Ketua - Anggota:	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Inspektur Kabupaten Malang. a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; c. Kepala Perwakilan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
3.	Sekretariat - Ketua - Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

1	2	3
4.	<p>Pusat Pengendalian Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; e. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0818; b. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resort Malang; c. Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5.	<p>Hubungan Masyarakat (Juru Bicara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Statistik dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

1	2	3
6.	Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis - Ketua - Wakil Ketua - Anggota:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang; b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang; c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang; d. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang; e. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Malang; f. Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
7.	Bidang Operasional - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: a. Pengamanan, Penegakan Hukum - Ketua - Wakil Ketua - Anggota:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang; c. Bintara Tinggi Bidang Operasi pada Komando Distrik Militer 0818; d. Kepala Sub Bagian Operasional pada Kepolisian Resort Malang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. Unsur pada Kepolisian Resort Malang. a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; b. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0818; c. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resort Malang.

1	2	3
	<p>b. Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: <p>c. Penanganan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<p>Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang; d. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang; e. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; f. Bintara Tinggi Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0818; g. Kepala Satuan Pembina Masyarakat pada Kepolisian Resort Malang; h. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang; i. Camat se Kabupaten Malang; j. Kepala Desa se Kabupaten Malang; k. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. <p>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Tenaga Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang; d. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang; e. Komandan Komando Rayon Militer se Kabupaten Malang pada Komando Distrik Militer 0818;

1	2	3
	<p>d. Pemulihan dan Layanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<p>f. Kepala Seksi Urusan Kesehatan pada Kepolisian Resort Malang;</p> <p>g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar;</p> <p>h. Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen;</p> <p>i. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Singosari;</p> <p>j. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>k. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Malang;</p> <p>l. Direktur Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang;</p> <p>m. Perawat pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia;</p> <p>n. Dokter pada Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Kabupaten Malang.</p> <p>a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;</p> <p>b. Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang;</p> <p>c. Perwira Seksi Logistik pada Komando Distrik Militer 0818;</p> <p>d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Kepolisian Resort Malang;</p> <p>e. Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Malang;</p> <p>f. Ketua Paguyuban Rumah Sakit dan Klinik Rawat Inap Kabupaten Malang.</p>
8.	<p>Bidang Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua 	<p>Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p>

1	2	3
	<p>- Anggota:</p> <p>a. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: <p>b. Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<p>a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Malang;</p> <p>b. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang;</p> <p>c. Kepala Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;</p> <p>d. Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.</p> <p>a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>b. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;</p> <p>c. Analis Mitigasi Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Malang;</p> <p>d. Perwira Seksi Pers pada Komando Distrik Militer 0818;</p> <p>e. Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resort Malang.</p> <p>Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.</p> <p>a. Bintara Tinggi Logistik pada Komando Distrik Militer 0818;</p> <p>b. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada Kepolisian Resort Malang;</p> <p>c. Kepala Seksi Pelayanan pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang.</p>

1	2	3
9.	Bidang Administrasi dan Keuangan - Ketua - Wakil Ketua - Anggota:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. a. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang; c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/267 /KEP/35.07.013/2020
 TENTANG
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
 MALANG

**RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua:	a. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus tugas tingkat Provinsi.
2.	Wakil Ketua	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas tingkat Kabupaten.
3.	Sekretariat:	a. Administrasi surat menyurat; b. Kegiatan protokoler; dan c. Dukungan kesekretariatan.
4.	Hubungan Masyarakat:	a. Komunikasi publik; b. Agenda <i>setting</i> ; c. Strategi komunikasi; d. Media <i>monitoring</i> ; dan e. Juru bicara.
5.	Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis:	a. Pengumpulan data; b. Analisis; c. Kajian; d. <i>Policy brief</i> ; e. Protokol nasional; f. Perencanaan; dan g. Laporan capaian.

1	2	3
6.	Operasional	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
7.	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
8.	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
9.	Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
10.	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
11.	Pengamanan dan Penegakan Hukum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
12.	Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi sumber daya daerah.
13.	Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
14.	Administrasi	Menatausahakan administrasi.
15.	Keuangan:	a. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan b. Sumber pendanaan.
16.	Akuntabilitas dan Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
17.	Pusat Pengendalian Operasi:	a. Mengumpulkan dan mengelola data (<i>data base</i>); b. Mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan c. Melaporkan kegiatan.

